

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontribusi terbesar yang dapat diberi kepada negara oleh individu maupun perusahaan yang merupakan wajib pajak dan tidak secara langsung mendapatkan manfaat atau timbal balik dengan sifat memaksa dan diatur didalam peraturan perundang-undangan adalah pajak (Irianto *et al.*, 2017). Pembiayaan kegiatan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat diperoleh dari pendapatan negara sektor perpajakan yang menjadi penyumbang terbesar penggerak perekonomian negara (Marlinda *et al.*, 2020).

Berdasarkan PPKF Dokumen Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (Kemenkeu, 2021), pada tahun 2017 hingga 2021 penerimaan perpajakan mengalami fluktuasi dengan titik terendah terjadi pada tahun 2020. Kinerja penerimaan pajak tersebut tercermin berdasarkan perkembangan rasio perpajakan terhadap Pendapatan Domestik Bruto, pada tahun 2017 rasio perpajakan mencapai 9,87% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu menjadi 10,24%. Akan tetapi pada tahun 2019 rasio perpajakan mengalami penurunan menjadi 9,76% dan mengalami titik terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,33%. Pada tahun 2021 rasio perpajakan kembali mengalami peningkatan beriringan dengan terjadinya pemulihan ekonomi yaitu sebesar 9,12%.

Dalam konferensi pers Realisasi APBN (Kemenkeu.go.id, 2022) tahun anggaran 2022 pada hari Selasa, 3 Januari 2023, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwasanya realisasi rekognisi negara dari bidang perpajakan mencapai Rp2.0345,5 triliun atau 114% dan penerimaan pajak sukses menyentuh Rp1.717,8 triliun atau 115,6%. Penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan sebesar 34% jauh melampaui pertumbuhan pajak pada tahun 2021 yaitu 19,3% (Berita Utama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 4 Januari 2023). Berikut adalah tabel penerimaan pajak selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak 2019 - 2022 (dalam Miliar Rupiah)

Jenis Pajak	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Pajak Penghasilan	772.265,70	670.379,50	696.676,60	895.101,00
PPN dan PPnBM	531.577,30	507.516,20	551.900,50	680.741,30
PBB dan Pajak Lainnya	242.298,80	226.611,70	299.263,60	349.096,20
Total	1.546.141,80	1.404.507,40	851.164,10	1.924.938,50

Sumber: Realisasi Pendapatan Negara dari Badan Pusat Statistik yang telah diolah kembali pada 20 Januari 2023

Tidak mudah bagi pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak. dalam prosesnya, pemerintah sangat memerlukan antusias masyarakat untuk bersifat aktif dan kesadaran masyarakat. Akan tetapi hal itu sulit terjadi karena terdapat wajib pajak yang melakukan perlawanan baik perlawanan pasif maupun perlawanan aktif (Optikasari & Trisnawati, 2020). Berdasarkan Puspita & Febrianti (2018) dalam praktik kehidupan nyata, perusahaan sebagai wajib pajak cenderung melakukan upaya untuk

meminimalkan segala biaya termasuk beban pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan *loope holes* dari peraturan perundang-undnagan perpajakan yang berlaku yaitu melakukan upaya tindakan penghindaran pajak sebagai cara untuk meminimalisir pajak terhutang yang wajib dibayarkan perusahaan. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh CNBC (Asmara, 2019) satu perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT. Adaro Energy, Tbk.

Pimpinan sebuah perusahaan adalah penentu kebijakan dan strategi yang akan dijalankan dalam suatu perusahaan, keputusan keuangan yang dapat dilakukan oleh manajer adalah menginvestasikan asetnya yaitu berupa asset tetap (Suprianto & Aqida, 2020). Rasio intensitas modal sangat krusial untuk manajemen perusahaan, sebab bisa mengindikasikan tingkat efisiensi dalam penggunaan aktiva suatu perusahaan. Selain itu perusahaan juga akan mengalami penurunan beban pajak, hal tersebut dikarenakan terdapatnya penurunan aset tetap setiap tahun di mana akan meningkatkan biaya penyusutan. Laba perusahaan dapat berkurang sebab adanya beban penyusutan, sehingga pajak terhutang yang nantinya dibayar ke kas negara oleh suatu perusahaan dapat berkurang (Sari & Zahri, 2021).

Safitri & Fatahurrazak (2020) melalui hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ditarik simpulan bahwasanya bahwa kedua variabel intensitas modal dan penghindaran pajak mempunyai pengaruh. Selaras pada hasil dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Suprianto & Aqida (2020) serta Widyaningsih (2021) disimpulkan bahwasanya terdapat

pengaruh positif dan signifikan diantara intensitas modal dengan tax avoidance. Dalam Penelitiannya Sari & Zahri (2021) menyimpulkan bahwasanya rasio intensitas modal atau *capital intensity ratio* dan *tax avoidance* berpengaruh.

Dalam penelitian yang dijalankan Ryzki & Fuadi (2019) menyimpulkan variabel karakter eksekutif memengaruhi secara positif pada penghindaran pajak, karakter eksekutif yang bersifat risk taker mengakibatkan adanya peningkatan risiko, perusahaan akan melakukan peningkatan praktik penghindaran pajak karena cenderung akan mengambil risiko besar dengan maksud mendapat perolehan untung yang tinggi pula. Noviari & Agung Suaryana (2019) menyimpulkan karakter eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Anlisis Pengaruh Intensitas Modal dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diajukan, pertanyaan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai atas permasalahan yang sudah dikemukakan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan yaitu guna memberikan bukti empiris tentang:

1. Intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2. Karakteristik eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk penulis, akademisi dan manajemen perusahaan:

- a. Bagi Manajemen Perusahaan atau Entitas Bisnis

Keberhasilan dari penelitian ini diantisipasi menjadi sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan sebagai instrumen evaluasi dan sebagai pertimbangan penting dalam menyusun keputusan strategis.

- b. Bagi Akademisi dan Teoritis

Menambah sumber referensi untuk para akademisi yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut dan menghasilkan pengetahuan yang semakin beragam dengan tema yang berhubungan dengan perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak.

1.5 Batasan Masalah

Dengan tujuan memastikan fokus yang maksimal, meningkatkan kelancaran diskusi, dan meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, peneliti telah menetapkan batasan studi yang sangat ketat. Sebagai hasilnya, sejumlah pertanyaan telah diidentifikasi dan menjadi batasan dalam penelitian ini, dan beberapa dari batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan per 31 Desember selama enam tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2021;
3. Perusahaan yang memilih untuk melakukan penggunaan nilai tukar Rupiah (Rp) sebagai mata uang transaksi mereka dan memiliki data yang komprehensif yang bisa menjadi objek penelitian ini.
4. Perusahaan yang berhasil menjaga kestabilan keuangan mereka tanpa mengalami kerugian dalam rentang waktu 2016 hingga 2021.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memberi pembahasan secara sederhana masalah

penelitian, meliputi latar belakang, pertanyaan, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan pembahasan.

BAB II: Landasan Teori

Dalam bagian ini, dipaparkan analisis dan konseptualisasi yang terhubung dengan materi yang menjadi bahasan pada studi ini, penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi model konseptual, dan hipotesis pada topik penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini, akan diungkapkan tentang kategori individu, contoh representatif, strategi pengumpulan informasi, struktur penelitian yang didasarkan pada pengamatan praktis, penjabaran variabel operasional, dan pendekatan untuk menganalisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, akan dijelaskan tentang data yang sudah diolah melalui analisis serta pembahasan mengenai praktek akuntansi manajemen yang kini tengah terjadi di Indonesia.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini, akan dikaji rangkuman temuan penelitian, dampak yang ditimbulkan, batasan yang teridentifikasi, dan saran untuk penelitian mendatang.